

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 397/KEP/BSN/9/2021
TENTANG
PENCABUTAN 10 (SEPULUH) STANDAR NASIONAL INDONESIA YANG
DIREVISI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan tidak adanya masa transisi untuk 10 (sepuluh) Standar Nasional Indonesia yang telah direvisi dan untuk memberikan kepastian dalam penerapan Standar Nasional Indonesia, Standar Nasional Indonesia yang sudah tidak diperlukan dapat dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan 10 (sepuluh) Standar Nasional Indonesia Yang Direvisi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN 10 (SEPULUH) STANDAR NASIONAL INDONESIA YANG DIREVISI.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 September 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 397/KEP/BSN/9/2021

TENTANG :

PENCABUTAN 10 (SEPULUH) STANDAR NASIONAL
INDONESIA YANG DIREVISI

10 (SEPULUH) STANDAR NASIONAL INDONESIA DIREVISI YANG
DICABUT

No.	Standar Nasional Indonesia Direvisi yang Dicabut
1.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7277.3:2008 Istilah Dan Definisi – Bagian 3: Jaring Lingkar
2.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7277.4:2008 Istilah Dan Definisi – Bagian 4: Pancing
3.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7277.5:2008 Istilah Dan Definisi – Bagian 5: Pukat Hela (Trawl)
4.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7277.6:2008 Istilah Dan Definisi – Bagian 6: Pukat Tarik
5.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7277.7:2008 Istilah Dan Definisi – Bagian 7: Penggaruk
6.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7277.8:2008 Istilah Dan Definisi – Bagian 8: Jaring Insang
7.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7277.9:2008 Istilah Dan Definisi – Bagian 9: Jaring Angkat
8.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7277.10:2008 Istilah Dan Definisi – Bagian 10: Alat Perangkap Ikan

9.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7277.11:2008 Istilah Dan Definisi – Bagian 11: Alat Penangkap Ikan Pengait/Penjepit dan Melukai
10.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7277.12:2008 Istilah Dan Definisi – Bagian 12: Alat Penangkap Ikan yang dijatuhkan/ditebarkan

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD